



Puskesmas Guntur

Jl. Guntur No.234, Kota Wetan 44111 (0262) 232265.

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Guntur

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi Garat Darurat
2. Terdaftar dalam aplikasi epuskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Guntur

Jl. Guntur No.234, Kota Wetan 44111 (0262) 232265.

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Guntur



1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas mencatat data pasien pada register pemeriksaan
4. Petugas melakukan triase dan anamnesa kepada pasien
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai atas persetujuan pasien
6. Petugas mengisi hasil pemeriksaan, tindakan dan diagnosa pasien pada aplikasi e-puskesmas
7. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
8. Pemberian resep obat kepada pasien

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Guntur

Jl. Guntur No.234, Kota Wetan 44111 (0262) 232265.

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Guntur

1 Hari kerja

Pelayanan menyesuaikan dengan kondisi pasien, apabila pasien telah selesai dilakukan tindakan dan silakukan observasi serta dinyatakan boleh pulang oleh dokter.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-Pasien BPJS: tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit, Tindakan sesuai keluhan, Resep sesuai diagnosa, Rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :

- a. Kotak saran
- b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur

Instagram : @pkm_guntur

Facebook : Puskesmas Guntur

c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967

d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com

e. Website : pkm-guntur.com

Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si